

**REKONSTRUKSI REGULASI PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 BERBASIS
NILAI KEADILAN**

DISERTASI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh :

HAMLY IQBAL
NIM : PDIH.03.IX.16.0509

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 BERBASIS
NILAI KEADILAN**

Oleh :

Hamly Iqbal
NIM : PDIH.03.IX.16.0509

Telah Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Terbuka
oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal Juni 2020

Promotor



Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, S.H., M.H.
NIDN : 06-1803-5901


Co-Promotor



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui :

Ketua Program Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-2105-7002

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hamly Iqbal**

NIM : **PDIH.03.IX.16.0509**


Alamat : Seduri RT 004 RW 007 Seduri, Desa Seduri Kec. Mojosari
Kab. Mojokerto – Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/ perguruan tinggi manapun;
2. Karya Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor;
3. Dalam Karya Disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, 3 Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan.



Hamly Iqbal
NIM : PDIH.03.IX.16.0509

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : **“Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Berbasis Nilai Keadilan”** masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyelesaian disertasi ini, berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada Ayahanda Achmad Mas' ud dan Almarhuma Ibunda Siti Aslicha tercinta, Istriku Ita Lutfiyah dan Putra-putraku Nun Hisbiey I, Hilal Izzuddin T, Qaf H Sahiel H dan Kaf Hanuun SH tersayang, serta Keluarga yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan MT.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, S.H.,M.H. selaku Promotor dan Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
5. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai regulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 untuk mendukung penulisan disertasi ini, ditemukan fakta bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

belum berkeadilan. Regulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 masih sama dengan regulasi yang sebelumnya, yang dalam pelaksanaannya harus menempuh tahap-tahap atau birokrasi yang panjang. Pelaksanaan barang/jasa pemerintah masih dilaksanakan oleh masing-masing instansi pemerintah yang membutuhkan barang/jasa, yang mana instansi-instansi tersebut tidak memahami mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, atau dalam kata lain instansi tersebut tidak berkompeten dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga karena ketidapahaman tersebut dapat menjerumuskan mereka pada tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan kontrak pengadaan barang/jasa, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah diatur tidak dilaksanakan dengan baik oleh salah satu pihak (*wanprestasi*) sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Hal ini dapat terjadi karena adanya kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak, yakni penyedia dan pengguna barang/jasa pemerintah, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah belum berkeadilan.

Terdapat permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, antara lain karena adanya kelemahan di dalam substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga), dan kultur hukum (budaya masyarakat). Permasalahan dalam substansi hukum, yakni tidak adanya jangka waktu yang pasti pada penyesuaian harga kontrak, tidak ada ketentuan terhadap risiko kenaikan harga akibat kebijakan fiskal dan moneter yang

dikeluarkan pemerintah, dan tidak terdapat sanksi bagi pengguna barang/jasa jika terlambat dalam memproses penyesuaian harga yang diajukan oleh penyedia barang/jasa. Permasalahan dari segi struktur hukum, antara lain tidak ada lembaga khusus yang berkompeten dalam melakukan audit dan menghitung biaya-biaya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan permasalahan dari segi kultur/budaya hukum, antara lain lemahnya integritas dan kualitas panitia pengadaan barang/jasa pemerintah serta kurangnya itikad baik para pihak dalam melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut harus dicari solusi atau upaya penyelesaiannya, dan dilakukan rekonstruksi agar pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sesuai dengan nilai-nilai keadilan, mengingat pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan biaya yang diperoleh rakyat berupa pajak atau restribusi, yang kemudian menjadi masukan untuk APBN dan APBD, sehingga pemanfaatannya harus memperhatikan kepentingan rakyat agar tidak merugikan keuangan negara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi penulis ini belum dapat dikatakan sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Penulis sangat berharap disertasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T jualah, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam menyusun disertasi ini, semoga selama penulis

belajar dan menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 3 Oktober 2020

Penulis

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
AGP	the Agreement on Government Procurement
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BAHP	Berita Acara Hasil Pelelangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Bulog	Badan Urusan Logistik
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BW	Burgerlijk Wetboek
c.q.	Casu Quo
CFIU	Corruption and Fraud Investigations Unit
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FAR	Federal Acquisition Regulation
FHO	Final Hand Over
GCC	German Civil Code
HGB	Hak Guna Bangunan
HPL	Hak Pengelolaan
HPS	Harga Perkiraan Sendiri
ICW	Indische Comptabiliteitwet
KAK	Kerangka Acuan Kerja
Keppres	Keputusan Presiden
KKN	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KUHPperdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LKPP	Lembaga Kajian Pengadaan Pemerintah

MFN	the Most Favour Nation
NBW	Netherland Burgerlijk Wetboek
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
PA	Pengguna Anggaran
PECL	Principle of European Contract Law
Perpres	Peraturan Presiden
PHLN	Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Pokja	Kelompok Kerja
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PT	Perseroan Terbatas
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
Q.S.	Qur'an Surat
S.A.W	Shallallahu 'alaihi wasallam
S.W.T	Subhanahu wa ta'alla
SBD	Standart Biding Document
SCM	Show Cause Meeting
SDM	Sumber Daya Manusia
SDP	Standar Dokumen Pengadaan
SKPPBJ	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
SP	Surat Peringatan
SPMK	Surat Perintah Mulai Kerja
SPP	Surat Perintah Pengiriman
TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
ULP	Unit Layanan Pengadaan
UMR	Upah Minimum Regional
UNAIR	Universitas Airlangga
UNCITRAL	United Nation Comission on International Trade Law
UNDIP	Universitas Diponegoro

UUS	Unit Usaha Syariah
WTO	World Trade Organization

GLOSARIUM

A

Analisa	Suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.
Akibat hukum	Akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.
Aksiologis	Cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani : <i>axion</i> dan <i>logos</i> , yang berarti teori tentang nilai.
Aktivitas	Suatu proses kegiatan yang diikuti dengan terjadinya perubahan tingkah laku, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan.
Ambiguity	Kedwigtian. Arti lainnya dari ambiguity adalah kemenduaan.
Asset	Sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit.

B

Barang	<p>Suatu objek atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Dalam makro ekonomi dan akuntansi, suatu barang sering dilawankan dengan suatu jasa.</p>
Badan hukum	<p>Organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Subjek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum.</p>
Bilateral	<p>Jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral.</p>
Birokrasi	<p>Berasal dari kata <i>bureaucracy</i>, diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya di-</p>

temui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer.

Budaya hukum Istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat.

Burgerlijk Wetboek Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847.

C

Ceteris paribus Istilah dalam bahasa Latin, yang secara harafiah dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai dengan hal-hal lainnya tetap sama, dan dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan sebagai *all other things being equal*.

Conditio sine qua non Tindakan, kondisi, atau unsur yang sangat diperlukan dan penting. Istilah ini awalnya adalah istilah hukum Latin untuk suatu kondisi yang “tanpanya tidak mungkin”, atau “tetapi untuk...” atau “tanpanya tidak akan ada apa-apa”.

Contractvrijheid Kebebasan kontrak adalah kebebasan individu dan kelompok untuk membentuk kontrak tanpa batasan

pemerintah. Ini bertentangan dengan peraturan pemerintah seperti undang-undang upah minimum, undang-undang persaingan, sanksi ekonomi, pembatasan penetapan harga, atau pembatasan kontrak dengan pekerja tanpa dokumen.

D

Das Sein	Peraturan hukum yang bersifat umum, sedangkan <i>das sein</i> adalah suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat.
Das Sollen	Apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (<i>law in the books</i>), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya.
Demokrasi	Bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Dominan	Berpengaruh kuat.
Duplikasi	Satu proses/metode untuk menciptakan duplikat. Duplikasi artinya menciptakan suatu tiruan/cetakan dari aslinya.

E

Efektif	Sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan.
Efisien	Cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun hasil maksimal. Sumber daya diolah dengan bijak dan hemat sehingga uang, waktu dan tenaga tidak banyak terbuang.
Eskalasi	Kenaikan, penambahan (volume, jumlah, dan sebagainya). Contoh : para kontraktor menghendaki adanya eskalasi terhadap biaya proyek yang sedang dikerjakan.
Etika	Sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.
Ekonomis	Suatu tindakan untuk memperoleh barang atau jasa dengan kualitas yang sangat baik namun dengan harga yang minim.

Epistemologis Teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan.



F

Fairness Semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena Dari bahasa Yunani *phainomenon*, “apa yang terlihat”, dalam bahasa Indonesia bisa berarti gejala, misalkan gejala alam hal-hal yang dirasakan dengan pancaindra hal-hal mistik atau klenik fakta, kenyataan, kejadian. Kata turunan adjektif, fenomenal, berarti sesuatu yang luar biasa.

Fenomenologi Sebuah disiplin ilmu dan studi inkuiri deskriptif yang meletakkan perhatiannya pada studi atas penampakan, akuisisi pengalaman, dan kesadaran. Fenomenologi, adalah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk.

Finansial Istilah yang berhubungan dengan urusan keuangan. Saat membahas finansial pasti tidak bisa lepas dari

ekonomi. Finansial merupakan salah satu bidang dalam ekonomi yang berfokus pada keuangan.

Filosofis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

G

Globalisasi

Proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.

Good governance

Tata laksana pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan.

H

Hak

Segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Haram

Sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda. Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah

dilarang secara keras. Orang yang melakukan tindakan haram atau makan binatang haram ini akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa.


Harga Perkiraan Sendiri Perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hablu minannas Interaksi dengan sesama manusia di mana jaminan kepercayaan bagi para *mukmin* dan *mukminat* yang dibimbing oleh syariat Allah S.W.T.

Hukum Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

I

Ideal Berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu *idea*, yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia sebagai sebuah visi atau kontemplasi. Plato, salah satu tokoh filsafat Yunani, menggunakan istilah ideal untuk menunjukkan ide-ide kekal yang setiap ide tersebut mempunyai kesempurnaan jenis.

Ilmu	Usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti.
Individu	Unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
Integritas	Praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral dan etika yang kuat. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan seseorang.
Instansi	Badan pemerintah umum (seperti jawatan, kantor).
	
Jasa	Aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.
Jumhur ulama	Para pakar hukum islam yang bisa dipertanggung jawabkan ke <i>mujtahidannya</i> dan merupakan ulama yang jujur dan tidak pernah berdusta. dan menguasai

bidang hukum masing-masing, seperti ilmu fikih. ilmu tauhid, dan bidang ilmu yang lainnya.

K

Keadilan	Tindakan yang memberikan sesuatu ke-pada orang yang memang menjadi haknya.
Kapabilitas	Pengukuran yang digunakan setiap masyarakat untuk melihat kemampuan berbagai bidang sisi kehidupan, misalnya saja dalam organisasi, departemen, individu, ataupun sistem. Proses ini dilihat dari cara meraih visi (tujuan-tujuannya) dengan tingkat keberhasilannya.
Kebijakan	Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.
Kontrak	Kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam KUHPerdara Indonesia.


Konstruktivisme Suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba.

KUHPerdata Suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli, yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi).

L

Legal culture komponen yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari

Legal substance komponen yang berkaitan dengan isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun hukum acara

	untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan
Legal structure	komponen yang mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem hukum yang berupa lembaga-lembaga formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.
Lelang	Proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal.
Litigasi	Proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Selain litigasi, alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian gugatan dapat pula dilalui dengan alternatif mediasi, arbitrase dan konsiliasi.
	
Metode	Prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.

Metodologi	Ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu.
Moral	Istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya.
Muamalah	Sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban.
Mubah	Sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas dalam dunia Islam. Aktivitas yang berstatus hukum Mubah boleh untuk dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan, tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya.

N

Naturalia	Ketentuan hukum umum. Suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itupun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat.
Negara	Organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen.
Norma	Aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Baik bagi individu atau pun kelompok yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Oleh karena itu, norma memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa.
Normatif	Berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku.
Nilai	Konsep yang menunjuk pada hal hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, yaitu tentang

apa yang dianggap baik, layak, pantas, benar, penting, indah, dan dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.



O

Observasi

Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahu sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Ontologi

Asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan (objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan) serta penafsiran tentang hakikat realita (metafisika) dari objek ontologi atau objek formal tersebut dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan.

Operasional

Panduan saat melakukan suatu penelitian atau kegiatan.

P

Paradigma	Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku.
Pelayanan publik	Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pemerintah	Semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.
Penegakan hukum	Suatu sistem di mana beberapa anggota pemerintah bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, merehabilitasi, atau menghukum orang yang melanggar aturan dan norma yang mengatur masyarakat itu.
Pengadaan barang/jasa	Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/

Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Perjanjian

Kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam KUHPerdara Indonesia.

Q

Quantum meruit

Sebuah frasa dari bahasa Latin yang berarti “apa yang telah diperoleh seseorang”. Dalam konteks hukum kontrak, *quantum meruit* berarti “nilai logis atas pekerjaan yang telah dilaksanakan”. Besarnya nominal *quantum meruit* ditentukan oleh pengadilan dan *quantum meruit* biasanya hanya berlaku di negara-negara persemakmuran.


R

Reduksi

Pengurangan, pemotongan (harga dan sebagainya).

Regulasi

Suatu peraturan yang telah dibuat dalam membantu pengendalian suatu kelompok, bidang/organisasi, dan masyarakat yang mana bertujuan untuk kehidupan bersosial, dan bermasyarakat.

Rekonstruksi	Pengembalian sesuatu ke-tempatnya yang semula. Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.
Relevan	Kait-mengait, bersangkutan-paut, berguna secara langsung.
Reliabilitas	Konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip.
	
Sistematis	Segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya.
Sistem hukum	kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu-kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan.
Swakelola	Pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh

kementerian, lembaga, daerah, institusi sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Sosiologis

Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

T

Teknologi



Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan perubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana.


Tender

Tawaran resmi dan terstruktur untuk mencari mitra yang mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang dan jasa.

Terminologi

Peristilahan adalah ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukannya serta kaitan istilah dengan suatu budaya.

Transaksi	Suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki, baik itu bertambah ataupun berkurang.
Turnkey	Proyek <i>turnkey</i> atau operasi <i>turnkey</i> adalah jenis proyek yang dibangun sehingga dapat dijual kepada pembeli mana pun sebagai produk lengkap.
	
Unit price	Harga rata-rata mewakili, secara sederhana, total pendapatan penjualan dibagi dengan total unit yang terjual.
Unliquidated damages	Tindakan ganti rugi berupa sejumlah uang yang belum ditetapkan besarnya di dalam kontrak.
Unsur	Kelompok kecil (dari kelompok yang lebih besar).
	
Valid	Perbuatan/tindakan ataupun sesuatu yang dilakukan secara sah atau sesuai dengan aturan yang semestinya. Arti valid juga bisa bermakna sudah diotorisasi secara resmi oleh undang-undang dan memiliki akibat hukum atau kekuatan.

Validitas	Sejauhmana suatu konsep, kesimpulan atau pengukuran memiliki dasar yang kuat dan kemungkinan berhubungan secara akurat dengan dunia nyata.
Venmogensrecht	Semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai uang.
Verifikasi	Pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.
	
Wanprestasi	Suatu keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
Wawancara	Percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.
Website	Sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui

halaman depan (*home page*) menggunakan sebuah *browser* menggunakan URL *website*.

Welfare state

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.

Y

Yudikatif

Lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia, seperti Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Yuridis

Menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggar akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Z

Zaakwaarneming

Suatu perbuatan di mana seseorang dengan sukarela dan tanpa mendapat perintah, mengurus kepentingan (urusan) orang lain, dengan atau tanpa sepengetahuan orang lain, tidak selalu menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud undang-undang, kecuali jika menimbulkan akibat-akibat dalam lapangan harta kekayaan (Pasal 1354 BW).

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1	Perbandingan Dengan Disertasi Lainnya	65
Tabel 2	Kelemahan-kelemahan Dalam Komponen Sistem Hukum pada Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018	365
Tabel 3	Perbandingan Prinsip dan Aturan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Negara Amerika Serikat dan India	454
Tabel 4	<i>Benchmark</i> Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	474
Tabel 5	Upaya Penyelesaian Permasalahan Pada Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	516
Tabel 6	Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berbasis Nilai Keadilan	519

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	KETERANGAN	HALAMAN
Gambar 1	Analisis Data	61
Gambar 2	Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa	76
Gambar 3	Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	219
Gambar 4	Cakupan Aktivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	247